

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ransomware dapat berpedoman pada Pasal 27B ayat (1) UU ITE, Pasal 30 ayat (2) UU ITE, Pasal 32 ayat (1) UU ITE, Pasal 368 KUHP, dan pasal 67 ayat (1) UU Perlindungan Data Pribadi dengan cara menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ransomware. Akan tetapi, pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ransomware dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih mengalami kekaburan norma, dimana unsur-unsur pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku agar mempertanggungjawabkan perbuatannya belum terpenuhi, serta tidak adanya penegasan aturan mengenai tindak pidana ransomware sehingga menyebabkan kasus ini sulit untuk dibuktikan.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ransomware dalam perspektif peraturan perundang-undangan, selain berpedoman dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dapat berpedoman juga pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam kasus ransomware yang terjadi pada Bank BSI dapat dikenakan sanksi administratif juga karena telah terjadi kelalaian pelaku usaha jasa keuangan dalam keamanan data pribadi nasabah yang dikenakan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Menjatuhkan

sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana ransomware sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana sampai saat ini belum terwujud, hal ini dikarenakan belum ada pasal yang mengatur secara jelas sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ransomware, sehingga tindak pidana ransomware atau tindak pidana pemerasan secara online dapat ditindak secara tegas dan pelaku dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas tindakanya.
2. Perlu adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana ransomware untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana ransomware sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, dan perlu ditingkatkannya kesadaran akan pentingnya keamanan siber untuk mencegah dan melindungi dari serangan ransomware yang dapat mengakibatkan kerugian.